

TANAH DAN PENGEMBANGAN BUDIDAYA CENDANA (*Scmtalum album L.*) PROPINSINUSA TENGGARA TIMUR

SBSilalahi

Badan Pertanahan Nasional, Jakarta

ABSTRAK

Banyak aspek perlu dikaji dan dipertimbangkan dalam upaya pengembangan budidaya cendana di Nusa Tenggara Timur (NTT), antara lain aspek kesesuaian lahan dan lingkungan. Aspek hukum status dan kepemilikan tanah juga sangat penting karena di NTT dikenal dengan istilah "tanah suku" serta beberapa peraturan yang terkait dengan tanah seperti UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 5 Tahun 1967 yang diperbaharui dengan UU No. 41 Tahun 1999, UU No. 24 Tahun 1992, UU No. 4 Tahun 1982 yang diperbaharui dengan UU No. 23 Tahun 1997, UU No. 11 Tahun 1967 dan UU No. 22 Tahun 1999. Dalam membuat perencanaan sistem pengembangan cendana, peta setiap desa/tanah suku yang terkena lokasi pengembangan perlu dibuat dengan Rencana Tata Ruang Desa, Kecamatan dan tidak menimbulkan konflik dengan kepentingan lainnya misalnya peternakan. Peta tanah tersebut meliputi pemetaan penguasaan, pemilikan dan penguasaan tanah serta penggunaannya. Pengembangan cendana diharapkan dari awal melibatkan partisipasi masyarakat setempat sehingga pemeliharaan dalam jangka panjang akan lebih menguntungkan baik masyarakat maupun Pemerintah Daerah. Dalam pengembangan cendana sebagai komoditi andalan daerah masa kini dan masa mendatang, selain harus diperhatikan aspek kesesuaian lahan, ekologi dan hukum, aspek lain juga perlu dikaji yakni permodalan, sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat.

Kata kunci: Pengembangan cendana, budidaya, tanah, hak atas tanah, pertanahan, tanah suku, model pengembangan cendana.

PENDAHULUAN

Selain masalah-masalah yang dibahas tentang cendana meliputi perannya dalam ekonomi NTT, hukum, konservasi, ekologi, parasitisme, ketersediaan air untuk pengembangannya, kesesuaian lahan dan iklim dan sifat kimiawinya, perlu juga dikaji dari aspek hukum adat, ulayat yang menyangkut penguasaan, penggunaan serta pemanfaatannya. Bisa saja terjadi bahwa tanah itu dilihat aspek kesesuaian tanah, aspek ekologi/lingkungan yang sesuai, tetapi bila aspek hukumnya tidak dapat diselesaikan, maka tanah itu tidak dapat digunakan dengan baik. Sewaktu-waktu dapat terjadi tuntutan dari masyarakat adat yang merasa menguasai tanah itu, sehingga kegiatan itu tidak dapat dilaksanakan karena terbentur dengan "tanah suku" yang dikenal di NTT.

Pengembangan Cendana dan Undang-undang Pertanahan

Dalam kaitan tanah dengan pengembangan budidaya cendana ini, perlu diperhatikan beberapa peraturan yang terkait dengan tanah seperti UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan, yang sudah diperbaharui dengan UU No. 41 Tahun 1999, UU No. 24 Tahun

1992 tentang Penataan Ruang, UU No. 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup yang sudah diperbaharui dengan UU No. 23 Tahun 1997, UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, dan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, masalah yang timbul menyangkut: bagaimana cara penyediaan tanah untuk pengembangan komoditi cendana yang sesuai dengan aspek ekologi/lingkungan/tanah dapat diselesaikan berdasarkan peratutan perundang-undangan yang tersedia, dan aspek-aspek pertanahan "tanah suku" dapat diselesaikan atas partisipasi Masyarakat setempat dengan bimbingan Pemerintah.

Tidak ada sejengkal tanah yang tidak ada penguasanya; semua sudah "berpunya" dan kini sudah ada penggunaan tanahnya walaupun pemanfaatannya tidak lestari, optimal, seimbang dan serasi. Oleh karena itu penelitian dan pemetaan penguasaan, pemilikan yang potensial perlu juga dilakukan untuk pengembangan cendana. Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan seluruh masyarakat yang ada di atas tanah itu untuk mendapatkan informasi yang benar. Setelah diperoleh informasi yang pasti, mereka memasang tanda batasnya dan kemudian dilakukan

inventarisasi dengan baik oleh masyarakat dan instansi pemerintah yang terkait. Dengan demikian jelas siapa-siapa yang menguasai tanah itu dan berapa luasnya yang digambarkan dalam peta dengan jelas untuk setiap desa atau tanah suku yang terkena lokasi pengembangan.

Data pertanahan yang lengkap ini akan membantu membuat perencanaan sistem pengembangan tanaman cendana, apakah akan mengikuti model perkebunan atau kehutanan yang diusahakan rakyat secara perorangan, kelompok/koperasi desa, swasta ataupun Pemerintah Daerah. Yang perlu dikaji lagi adalah sifat tanah yang paling sesuai, mengingat sifat tanaman cendana yang khusus.

Selain itu perlu diingatkan apabila dikembangkan secara besar-besaran secara potensial akan menciptakan terjadi konflik dengan peternakan, sehingga dari awal penyesuaian dengan Rencana Tata Ruang Desa/Kecamatan yang skala petanya lebih operasional agar disusun secara musyawarah dan mufakat antara masyarakat dan pemerintah.

Penutup

Diharapkan dari hasil Seminar ini dapat diketahui lokasi penyebaran ekologi cendana yang paling sesuai dilihat dari aspek fisik, kesuburan,

ekologi/lingkungan. Barangkali perlu dipelajari studi yang pernah dilakukan oleh Dr Druif pada tahun 1934-1938 untuk mencari tanah yang paling sesuai untuk penanaman tembakau Deli di Sumatera Utara. Pada akhirnya dapat diketahui bahwa lokasi yang terbaik untuk tembakau Deli adalah dataran rendah antara Sei Wampu di utara dan Sei Ular di selatan yang luasnya \pm 250.000 ha (walaupun kini sudah menciut menjadi hanya 12.000 ha saja).

Seperti halnya tembakau Deli yang diusahakan oleh BUMN yang kini banyak mendapat tekanan dari masyarakat sekitar areal hak guna usahanya, maka sebaiknya pengembangan cendana ini dapat melibatkan dari awal partisipasi masyarakat setempat, sehingga pemeliharaan dalam jangka panjang akan lebih menguntungkan masyarakat dan Pemerintah Daerah. Hanya yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang mempersiapkan modal awal mereka sampai kepada tanaman cendana itu siap untuk dipanen, yang butuh waktu cukup panjang? Oleh karena itu masih banyak aspek-aspek lainnya yang perlu dikaji dan dipertimbangkan berkaitan dengan sosial, ekonomi, budaya masyarakat setempat dalam pengembangan budidaya cendana ini sebagai komoditi andalan daerah kini dan masa mendatang.